



**P U T U S A N**

**Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Al Falah**, yang beralamat di Jalan Palembang-Pangkalan Balai KM 14 Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, yang diwakili oleh Muhammad Riza Pahlepy, S.E., selaku Direktur Utama, Agustini, S.E., selaku Direktur, Muzaki selaku Petugas Gugatan Sederhana PT. BPR Syariah Al Falah dan KMS. Ridhwan selaku Petugas Gugatan Sederhana PT. BPR Syariah Al Falah, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al Falah, dengan ini memberikan kuasa kepada : K.A. Jauhari, S.H., M.H. dan Sadli, S.H., Advokat/pengacara pada Kantor Hukum (*law office*) Jauhari & Partners yang beralamat di Jln. Beringin Sukabangun 2 Komplek Villa Mutiara Blok A No. 1-a Rt. 67 Rw. 02 Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.01/SK-GS/KH-JP/XI/2019 tertanggal 13 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 18 November 2019, dengan nomor 131/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

**ALI ASZHAR**, laki-laki, lahir di Sindang Mas tanggal 03 September 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Dagang Kayu, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln. Panglima Plangki Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sidang Mas, Kec. Banyuasin III Banyuasin 30753, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Pkb*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**Tentang Duduk Perkara:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 19 November 2019 dalam Register Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Pkb, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Tergugat telah melakukan WANPRESTASI (INGKAR JANJI);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak dalam Perjanjian Jual Beli (Al Murabahah) No. Rekening:150.0.09620.1 tanggal 6 Juli 2018. (P.1);
- Bahwa Tergugat juga telah membuat Surat Kuasa Menjual benda yang dijaminan sebagai agunan kepada Penggugat pada tanggal 6 Juli 2018. (P.2) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pada Perjanjian Jual Beli (Al Murabahah) tentang Modal Pembelian Kayu dalam usaha Jual Beli Kayu dari Tergugat ;
- Bahwa modal yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 78.100.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang disanggupi akan dicicil pada setiap bulannya oleh Tergugat sebesar Rp.2.169.500,- (dua juta seratus enampuluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk menjamin Pinjamannya Tergugat memberikan agunan Tanah yang berdiri di atasnya rumah semi permanen, berdasarkan SKT.No.593/259/HU/BAIII/2008 tanggal 01 Maret 2008, seluas 600 M2 yang terletak di Jl, Panglima Plangki Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sindang Mas Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa asli dari Surat kepemilikan Tanah Tergugat yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) No.593/259/HU/BAIII/2008 tanggal 01 Maret 2008 ada disimpan pada Penggugat sampai dengan Pinjaman lunas dikembalikan
- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Tergugat mengosongkan atau menyatakan menyerahkan tanah dan bangunan rumah semi permanen di atasnya dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya maka Penggugat akan mengajukan Permohonan

*Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi atas agunan tersebut melalui Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Cq Panitera Cq Juru sita dengan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 78.100.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang disanggupi akan dicicil pada setiap bulannya oleh Tergugat sebesar Rp.2.169.500,- (dua juta seratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), dan oleh karena itu dikategorikan sebagai kredit macet sehingga Penggugat Mohonkan kepada Hakim agar menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
- Bahwa atas kredit macet tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun masih saja tidak dihiraukan oleh Tergugat. (P.3) ;
- Bahwa Penggugat menderita kerugian atas perbuatan Tergugat yang wanprestasi sebesar Rp. 78.100.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah), oleh karenanya Penggugat mohonkan agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat agar mengembalikan uang milik Penggugat senilai Rp. 78.100.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) secara TUNAI, KONTAN SEKALIGUS DAN SEKETIKA ;

## BUKTI SURAT :

1. **P.1 : Perjanjian Jual Beli (AI Murabahah) No.Rekg : 150.0.09620.1 tanggal 06 Juli 2018.**

### Keterangan singkat:

Membuktikan Dalil Gugatan Penggugat jika Tergugat adalah Nasabah Penggugat.

2. **P.2 : SURAT KUASA MENJUAL tanggal 06 Juli 2018**

### Keterangan singkat:

Membuktikan Dalil Gugatan Penggugat selaku Penerima Kuasa dan Tergugat selaku Pemberi kuasa untuk menjual agunannya sebagaimana Perjanjian Jual Beli (AI Murabahah) No.Rekg : 150.0.09620.1 tanggal 06 Juli 2018.

3. **P.3 : SOMASI, I, II , III dari Kuasa Hukum Penggugat**

### Keterangan singkat:

Membuktikan Dalil Gugatan Penggugat tentang upaya Penggugat agar Tergugat melaksanakan kewajibannya membayar Pinjamannya secara

*Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan setiap bulan sebagaimana dijanjikan. sebesar Rp.2.169.500,- (dua juta seratus enampuluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan segala uraian diatas yang telah Penggugat sampaikan, Penggugat mohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum tindakan Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi/Cidera jani kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat agar mengembalikan uang milik Penggugat senilai Rp. 78.100.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) secara TUNAI, KONTAN SEKALIGUS DAN SEKETIKA kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Gugatan Sederhana ini diajukan, atas perkenan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak oleh Hakim, namun kedua belah pihak belum sepakat untuk berdamai. Oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

*Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bilamana ditemukan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah wewenang Pengadilan Negeri, maka Hakim berkewajiban karena jabatannya (*ex-officio*) menyatakan diri tidak berwenang mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR/160 Rbg yang menyatakan bahwa “Jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Badan peradilan yang berada di bawah mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, Dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 huruf i Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

*Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang antara lain pada huruf (i) ekonomi syariah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Menimbang, bahwa dalam **penjelasan** pasal 55 ayat (2) undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut : a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau, d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 yang isinya mencabut **penjelasan** pasal 55 ayat (2) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah menegaskan isi dari pasal 55 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan diatas, adalah untuk mempertegas kedudukan dan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya (point i) ekonomi syariah. Selain itu, kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ekonomi syariah juga telah dipertegas dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

*Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari gugatan ini adalah Perjanjian Jual-beli Al Murabahah Nomor Rekg : 150.0.09620.1 tanggal 13 November 2019 yang berkaitan dengan Perbankan Syariah sehingga demikian hal tersebut merupakan dari Pengadilan Agama, selain itu dalam fotokopi surat Perjanjian Jual-beli Al Murabahah Nomor Rekg : 150.0.09620.1 tanggal 13 November 2019 yang dilampirkan oleh Penggugat sebagai bukti awal diketahui bahwa dalam akad tersebut para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut, yang semakin mempertegas bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134 HIR/160 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 oleh Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Yudi Adrian Saputra, S.H.**

**Dwi Novita Purbasari, S.H.**

Perincian biaya :

- |                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya Proses Perkara   | : | Rp50.000,00;  |
| 3. Biaya Panggilan        | : | Rp200.000,00; |

*Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp316.000,00;

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)